



Nomor : 421.3/15 PSMA/DIKBUD

Tentang

IJIN OPERASIONAL

**SMA MARAQITTA'LIMAT WANASABA
ATAS NAMA YAYASAN MARAQITTA'LIMAT
JL. TERONTON – MAMBEN LAUK WANASABA
KECAMATAN WANASABA LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Ijin Operasional SMA Maraqitta'limat Wanasaba atas nama Yayasan Maraqitta'limat Kecamatan Wanasaba Lombok Timur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB beserta Kepala Seksi Kurikulum, Kepala Seksi Peserta didik serta Kepala Seksi Sarana dan Kelembagaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Ijin Kepada Sekolah Menengah Atas Maraqitta'limat Wanasaba atas nama Yayasan Maraqitta'limat Jl. Teronton – Mamben Lauk Wanasaba Kecamatan Wanasaba Lombok Timur

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 26 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



H. MUH. SURUJI

Pembina Utama Madya

NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Yth. Camat Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
4. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK PLK Kabupaten Lombok Timur
5. Peringgal